



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 63 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
6. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB III

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 4

- (1) Subbagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.

- (2) Subbagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Strukur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- 1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
JABATAN

Pasal 7

1. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan fungsional guru dan/atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Kepala Sub Bagian Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan eselon IVB atau Jabatan Pengawas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- 1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan pimpinannya.
- 2) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- 3) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang telah dikeluarkan dan mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada Tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA**


FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 63 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

